

RINGKASAN

Penelitian ini mempelajari kesinkronan peraturan perundang-undangan nasional tentang zona ekonomi eksklusif (ZEE) setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan Konvensi PBB tentang Hukum Laut. Penelitian ini didasari kenyataan bahwa terdapat dua ketentuan tentang ZEE Indonesia. Ketentuan-ketentuan yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (UU ZEE Indonesia) dan Konvensi Hukum Laut 1982 yang diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UU Pengesahan).

Penelitian ini merupakan penelitian doktrinal. Penelitian ini berupaya membuktikan apakah terdapat ketentuan dalam UU ZEE Indonesia yang bertentangan dengan Konvensi Hukum Laut 1982. Bilamana tidak terdapat ketentuan yang bertentangan, maka ketentuan dalam UU ZEE Indonesia telah sinkron dengan Konvensi Hukum Laut 1982.

Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif dilakukan dengan memperhatikan langkah-langkah reduksi, display bahan hukum serta pengambilan kesimpulan dan verifikasi. Pengambilan kesimpulan dilakukan sejak awal penelitian dan kesimpulan tersebut diverifikasi selama penelitian berlangsung.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan dalam UU ZEE Indonesia telah sinkron dengan Konvensi Hukum Laut 1982. Ketentuan-ketentuan tersebut adalah berkaitan dengan lebar ZEE Indonesia, ZEE Indonesia yang berhadapan dengan negara lain, hak berdaulat, hak lain, yurisdiksi dan kewajiban Indonesia di ZEE Indonesia, kegiatan di ZEE Indonesia, ganti rugi, penegakan hukum dan sanksi pidana di ZEE Indonesia.

ABSTRACT

The objective of this research is to study synchronizing national act on the exclusive economic zone (EEZ) after entering to force Act Number 17/1985 on Legalization United Nations Convention on the Law of the Sea. The research is based on the fact that there are two provisions for Indonesian Exclusive Economic Zone. The provisions are, Act Number 5/1983 on The Indonesian Exclusive Economic Zone (The Indonesian Exclusive Economic Zone Act) and United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS 1982) has ratified by Act Number 17/1985 on Legalization United Nations Convention on the Law of the Sea.

This research is doctrine research. This research is to try to prove if The Indonesian Exclusive Economic Zone Act has the provisions are unsynchron to provisions of UNCLOS 1982. If there are not unsynchron, it means the provisions of The Indonesian Exclusive Economic Zone Act has synchronized to UNCLOS 1982.

This research used the qualitative analyze. Qualitative analyze is done with attending to reduction, legal material display and taking the conclusion and verification. Taking the conclusion since the beginning of the research and the conclusion is verified along the research.

The result of this research showed that provisions of The Indonesian Exclusive Economic Zone Act has synchronized to UNCLOS 1982. The provisions related to breadth of EEZ, Indonesian EEZ which opposite or adjacent to other State's coast, rights, jurisdiction and duties of Indonesia in Indonesian EEZ, activities in Indonesian EEZ, compensation and law enforcement and penal sanction in Indonesian EEZ.

Key words: Synchronizing
National Act
The Exclusive Economic Zone
United Nations Convention on the Law of the Sea